KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0950/C4/AL.04/2025 9 November 2025
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Proposal Program Ajakan Industri dan Program SINERGI Tahun 2026

Yth.
1. Pimpinan Industri/BUMN/BUMD
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. Ketua LPPM/Unit Pengelola Program Bidang Hilirisasi Perguruan Tinggi
4. Dosen Peneliti

di Tempat

Dalam rangka menjembatani kebutuhan inovasi industri dengan kapasitas riset perguruan tinggi melalui percepatan transfer teknologi, peningkatan adopsi, dan keberlanjutan inovasi berbasis riset, serta memperkuat ekosistem hilirisasi riset nasional dengan mendorong pemanfaatan hasil penelitian dosen di Indonesia agar memberikan dampak nyata bagi dunia usaha, industri, dan masyarakat. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan membuka penerimaan proposal **Program Ajakan Industri** dan **Program SINERGI** untuk pendanaan Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan informasi mengenai program dimaksud sebagai berikut:

1. **Program Ajakan Industri**
   Merupakan skema pendanaan yang diperuntukkan bagi Industri/BUMN/BUMD untuk mengusulkan kebutuhan inovasi dalam rangka penyelesaian permasalahan atau pengembangan produk tertentu, yang selanjutnya akan dikerjakan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Jadwal penerimaan proposal program Ajakan Industri sebagai berikut:

NO	AKTIVITAS	JADWAL
1	Penerimaan Usulan Kebutuhan Inovasi/Produk dari Industri	13 Nov-10 Des 2025
2	Pengumuman Kebutuhan Inovasi/Produk Terpilih	15 Desember 2025
3	Penerimaan Proposal Tangkap Peluang dari Perguruan Tinggi	16 Des 2025-9 Jan 2026
4	Pengumuman Hasil Seleksi Tangkap Peluang	24 Januari 2026
5	Penerimaan Proposal Bersama Industri dan Perguruan Tinggi	26 Jan-4 Feb 2026

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Dipindai dengan CamScanner

2. **Program SINERGI (Skema Hilirisasi Riset Berbasis Transfer Teknologi Terintegrasi)**

   Merupakan skema pendanaan yang ditujukan bagi dosen peneliti yang telah memiliki mitra DUDI/BUMN/BUMD untuk melaksanakan proyek hilirisasi riset secara terintegrasi dengan mitra, menuju kesiapan inovasi agar dapat diadopsi oleh industri. Penerimaan usulan proposal oleh dosen peneliti dibuka mulai tanggal **25 November s.d. 30 Desember 2025.**

Informasi tambahan:

1. Pedoman program, ketentuan pengusulan, persyaratan kemitraan, serta tata cara pengajuan proposal **dapat diakses melalui Aplikasi Hiliriset** pada tautan: https://hiliriset.kemdiktisaintek.go.id/guide.
2. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program, Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan bekerja sama dengan **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)** menyediakan pendanaan melalui **Dana Abadi di Bidang Pendidikan**, sehingga pengusul memperoleh alternatif sumber pendanaan yang sesuai dengan tahapan dan kebutuhan pengembangan inovasi.
3. Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan akan menyelenggarakan **Sosialisasi Program Ajakan Industri dan Program SINERGI Tahun 2026**. Jadwal kegiatan sosialisasi akan disampaikan melalui surat terpisah pada Aplikasi Hiliriset.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Hilirisasi dan Kemitraan,

Yos Sunitiyoso
NIP 197801192009121003

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan
2. Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hilirisasi dan Penelitian

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Dipindai dengan CamScanner